



Rencana Strategis

PERUBAHAN

RENSTRA

Kecamatan Dumai Kota

2021 - 2026

PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

 kec-dumaikota.dumaikota.go.id  kec.dumaikota@dumaikota.go.id

 Jalan Pattimura No.1, Kelurahan Laksamana, Kota Dumai 28821

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Dumai Kota tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 230 yang menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Dengan demikian dokumen mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kecamatan Dumai Kota mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Dumai Kota dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota merupakan komitmen pimpinan dan seluruh stakeholder yang ada dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di dalam bidang penyediaan data dan informasi yang berbasis sosial demografi dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Dumai. Penyusunan renstra tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).


Dalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung visi kota dan Visi Misi Walikota Dumai dalam membangun Kota Dumai dalam waktu lima tahun.

Kami menyadari dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap renstra ini

dapat berguna sebagai pedoman dalam pembangunan di bidang penyediaan data dan informasi yang berbasis sosial demografi dalam rangka mendukung Visi dan Misi Walikota Dumai.



Dumai Kota, Januari 2024
C A M A T,


INDRA SAFAWI, S.Sos, M.si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820211 200312 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN DUMAI KOTA. | |
| 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD..... | 9 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dumai Kota | 28 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan OPD.. | 40 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD..... | 50 |
| BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 54 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD..... | 54 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 56 |
| 3.3 Telaahan dari Rumusan Permasalahan..... | 63 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 64 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu strategis..... | 65 |
| BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN. | 68 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 68 |
| 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD | 69 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 71 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | 71 |
| 6.1 Rencana Program dan Kegiatan..... | 71 |
| 6.2 Indikator Kinerja | 71 |
| 6.3 Kelompok Sasaran..... | 71 |
| 6.4 Pendanaan Indikatif | 74 |
| 6.5 Indikasi Rencana Program Prioritas..... | 74 |
| BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 84 |
| BAB VIII PENUTUP | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah adalah salah satu unsur Perangkat Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, peran Kecamatan menjadi lebih luas disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, juga melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum yang merupakan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Kecamatan, serta juga melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan kewenangannya kepada Camat.

Namun tidak dipungkiri bahwa hal ini akan mendapat persaingan dan tantangan yang berat dimana pada masa yang akan datang, permasalahan yang timbul tidak hanya sekedar keluhan pelayanan yang lambat, akan tetapi jauh lebih besar. Untuk itu, Kecamatan selaku salah satu Perangkat Daerah harus mampu merumuskan program-program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha sebagai perwujudan Good Governance dan untuk kontinuitas program.

Pengembangan Kecamatan Dumai Kota diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya

terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Dumai di wilayah Kecamatan Dumai Kota mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Dumai Kota dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Dumai Kota, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Dumai Kota dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun

sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Tanggal 23 Juni 2023, maka Kecamatan Dumai Kota melakukan perubahan Rencana Strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan target.


PROSES PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota dengan Dokumen perencanaan lainnya

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Dumai dengan Kecamatan Dumai Kota. Dan

untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Dumai Kota disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Rancangan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun /2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan dasar hukum lainnya yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
21. Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota dimaksud untuk:

1. Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan dan menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjamin komitmen terhadap program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai instrument untuk memecahkan masalah secara komprehensif, sistematis, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan Kecamatan Dumai Kota.
6. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Dumai Kota dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan

Penyusunan rencana strategis Kecamatan Dumai Kota bertujuan untuk :

1. Menyediakan data performance dan analisis kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu.
2. Memberikan gambaran permasalahan dan isu strategis pelayanan kecamatan Dumai Kota tahun 2021-2026.
3. Menyediakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan progrtam pembangunan daerah serta Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
4. Menjaga konsistensi rancangan dokumen RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
5. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
6. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Renstra Kecamatan Dumai Kota Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN DUMAI KOTA.

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan dari Rumusan Permasalahan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.2 Indikator Rencana Program Prioritas

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DUMAI KOTA

2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dumai Kota

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

| | |
|---|--|
| BAB II – Pasal 2 Kedudukan Kecamatan | Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan |
| BAB II – Pasal 3 Tugas Kecamatan | Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan |
| BAB II- Pasal 4 Tugas Kecamatan | Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Camat mempunyai Tugas : <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daeah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa) e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum f. Mengoordinasikan Kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) j. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan keterntuan peraturan perundangan-undangan. |

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Fungsi Sekretariat :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan
- b. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan, evaluasi dan pelaporan
- c. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan
- d. Mengelola administrasi perkantoran, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan
- e. Membina organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan
- f. Memberikan informasi dan kehumasan
- g. Membina tertib administrasi dilingkungan Kecamatan
- h. Mengkoordinasikan administrasi pelayanan politik dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan
- i. Mengoordinasikan tugas-tugas kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan
- j. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- l. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN dan ASET, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dilingkungan kecamatan, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran,administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara
- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran,administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan program dan anggaran,administrasi keuangan,dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang,menengah,pendek berupa rencana statejik organisasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya;dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

SUB BAGIAN TATA USAHA, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan,kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;

- b. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
- c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional
- d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan fungsi dari Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan

- Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- b. Merencanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. Merencanakan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
 - e. Menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
 - f. Menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan Kelurahan dan Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) bidang pemerintahan;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tugas dan fungsinya urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rupa-rupa bumi kecamatan
 - j. Mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi tugas seksi pemerintahan dan pelayanan umum sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - k. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
 - l. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;

- m. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- p. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan,kependudukan,pertahanan dan pelayanan umum
- r. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan data pembuatan monografi kecamatan;
- s. Menyiapkan bahan bimbingan,supervisi,fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Kelurahan,Kependudukan,Pertahanan dan Pelayanan Umum Kelurahan
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan
- u. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat seksi pemerintahan kelurahan
- v. Melaksanakan koordinasi terhadap urusan pemerintahan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kota yang ditugas pembantuan kepada Kecamatan;
- w. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah;
- x. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan,pengesahan,pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- y. Melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;

- z. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah;
- aa. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, organisasi kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- bb. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat Kecamatan;
- cc. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;
- dd. Melaksanakan kegiatan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan;
- ff. Melaksanakan evaluasi dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- gg. Melaksanakan pelayanan permohonan surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk;
- hh. Melaksanakan pelayanan permohonan surat pengantar pindah antar daerah dan antar provinsi
- ii. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada atasan
- jj. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- kk. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- ll. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mm. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- nn. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- oo. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- pp. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- qq. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- rr. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup, sedangkan fungsi dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan urusan pemberdayaan masyarakat;
- b. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Renstra dan Renja urusan pemberdayaan masyarakat kecamatan;
- d. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan;
- f. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD Akhir masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan;

- h. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan pembangunan yaitu dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan gotong royong masyarakat di lingkup kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan pemberdayaan masyarakat
- j. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan pemberdayaan masyarakat yaitu LPMK, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Kerja Operasional (Pokjal), Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan, Pokjal kelurahan, Posyandu Bawah Lima Tahun (Balita), Posyandu Lansia, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek, Warung Teknologi (Wartek), Unit peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan lain-lain;
- k. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- l. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemerintah;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat yang ditugas pembantuankan;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Kelurahan, Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan lain-lain;
- p. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- t. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- w. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat; dan
- x. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, sedangkan fungsi dari Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan dan seni dan budaya serta bantuan hibah dan bantuan sosial,
- b. Membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal, regional dan nasional;
- c. Menghimpun dan menyusun data penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi anak yatim, orang terlantar, ketunaan sosial, korban bencana alam, cacat fisik dan mental, korban tindakan kekerasan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan Renja urusan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan kesejahteraan sosial;

- g. Melakukan verifikasi data rumah tangga miskinkoordinasi kegiatan rskin,kegiatan JKN,kegiatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kegiatan yang berhubungan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- h. Mengumpulkan bahan RPJPD,RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD,RPJMD dan RKPD;
- i. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- j. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara di tingkat kecamatan;
- l. Melakukan koordinasi kegiatan bidang keagamaan tingkat kecamatan;
- m. Memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan;
- n. Menerbitkan surat keterangan ahli waris dan kuasa ahli waris;
- o. Menerbitkan surat keterangan dispensasi nikah dengan waktu pengurusan administrasi <10 (kurang dari sepuluh) hari dari pernikahan;
- p. Menerbitkan surat keterangan miskin dan surat keterangan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan seni dan budaya ditingkat kecamatan;
- r. Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Adat,organisasi kepemudaan,organisasi keagamaan dan organisasi lainnya di tingkat kecamatan;
- s. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian,pendidikan,budaya dan pariwisata,keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,pemuda dan olahraga;

- t. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat;
- u. Melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- v. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan skala kecamatan;
- w. Melaksanakan koordinasi pencegahan kerawanan sosial skala kecamatan;
- x. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan lingkup kecamatan;
- y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- z. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan keagamaan, pemuda adat, olahraga yaitu Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Majelis Pembina Ranting Pramuka (Mabiran), Karang Taruna, Koordinator Olahraga Kecamatan, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Persatuan Majelis Taklim (Permata), Serikat Sosial Keagamaan, Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan lain-lain;
- aa. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan kesejahteraan sosial;
- bb. Mengevaluasi pelaksanaan tugas tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- cc. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- dd. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- ee. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ff. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- gg. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- hh. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan kesejahteraan sosial; dan

- ii. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat, sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :

- a. Menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan perda dan perwa dan keputusan Walikota di wilayah kecamatan perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menangani konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan Renstra dan Renja urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- d. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- f. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan sebagai sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;

- h. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum msyarakat diwilayah kecamatan;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan bersama satuan polisi pamong praja tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,penegakan peraturan perundang-undangan,pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi,pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Penanganan Bencana yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA),Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Badan Serach and Rescue nasional (Basarnas) dan alin-lain;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ketentraman dan ketertiban;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,penegakan peraturan perundang-undangan,pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
- n. Menyusun standar operasional prosedur penanganan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat diwilayah kecamatan;
- p. Membina dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- q. Membina dan mengawasi aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas) kecamatan dan kelurahan
- r. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- s. Melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan;


- t. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan;
- u. Menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan;
- v. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan instansi terkait;
- w. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- x. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kecamatan;
- y. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bahaya narkoba di wilayah kecamatan;
- z. Melaksanakan kegiatan operasi penegakan perda, penegakan dan perizinan dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
- aa. Melaksanakan kegiatan operasi ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- bb. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- cc. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- dd. Mempelajari, memahami dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ee. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- ff. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- gg. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- hh. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- ii. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- jj. Menyiapkan bahan dan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. SEKSI EKONOMI dan PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan ekonomi dan pembangunan meliputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan infrastruktur di tingkat Kecamatan, sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yaitu :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam urusan ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan urusan ekonomi dan pembangunan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan rencana kinerja Renja urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- d. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ekonomi dan pembangunan;
- f. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan urusan perekonomian meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, perindustrian, kepariwisataan, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta kerajinan dalam rangka kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah di lingkungan kecamatan;


- j. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan, kegiatan urusan pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan, jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah di lingkup kecamatan;
- k. Mengumpulkan dan mengolah data dibidang pengembangan jalan, jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta penyehatan lingkungan;
- l. Melaksanakan dan fasilitasi kebersihan pada jalan lingkungan dilingkup kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di lingkup kecamatan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di lingkup kecamatan melalui Lomba Usaha Ekonomi Kerakyatan-Simpan Pinjam (UEK-SP), lomba koperasi, lomba Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lain-lain;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan Ekonomi dan Pembangunan
- p. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan perekonomian dan pembangunan masyarakat yaitu Koperasi, UEK-SP, Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (P2KP) dan Organisasi Masyarakat Setempat dan lain-lain;
- q. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- s. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peratur perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- u. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 
- v. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan karier;
 - w. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
 - x. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan ekonomi dan pembangunan; dan
 - y. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.


2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DUMAI KOTA



BAGAN ORGANISASI KELURAHAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Dumai Kota

2.2.1. Gambaran Umum Kecamatan Dumai Kota

Geografis

Kecamatan Dumai mempunyai Luas 13 km², Merupakan Kecamatan terkecil di Kota Dumai. Karakteristik wilayah Kecamatan Dumai Kota menurut elevasi (ketinggian diatas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0-25 m. seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relative datar. Wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah pesisir pantai yaitu Kelurahan laksamana dan Kelurahan Dumai Kota. Berdasarkan posisi geografisnya batas batas wilayah Kecamatan Dumai Kota adalah ;

1. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Dumai Timur
2. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Dumai Barat
3. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Selat Rupa
4. Sebelah selatan Berbatasan dengan Kecamatan Dumai selatan

Daerah Kecamatan Dumai Kota umumnya struktur tanah nyater diri dari tanah podsolik merah kuning dari batu endapan, dan alluvial serta tanah organosoldangley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dilihat dari topografi, Kecamatan Dumai Kota berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0,5 m dan rata-rata berkisar 25 meter diatas permukaan laut.

| No | Kelurahan | Luas (km ²) | Jarak (km) | Jumlah RT |
|----|-----------------|-------------------------|------------|-----------|
| 1 | Laksamana | 1,5 | 0,05 | 7 |
| 2 | Dumai Kota | 3,5 | 0,07 | 15 |
| 3 | Bintan | 1,1 | 1,50 | 18 |
| 4 | Sukajadi | 2,4 | 1,00 | 23 |
| 5 | Rimba Sekampung | 4,5 | 0,80 | 24 |

Kedadaan Cuaca / Iklim

Gambaran umum curah hujan sangat dipengaruhi oleh keadan iklim, keadaan geografi, dan perputaran arus udara.suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jraknya dari pantai.berikut keadaan iklim di Kecamatan Dumai Kota.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Curah hujan | 570,5 Mm |
| Jumlah bulan hujan | 23.8 bulan |
| Kelembapan | 84 |
| Suhu rata-rata harian | 23-37°C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 17 mdl |
| Kecepatan angin rata-rata | 6-7 knot |

Demografis

Penduduk dilihat dari perannya dalam sektor pembangunan, maka penduduk ini disatu sisi dapat berperan sebagai subjek pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat pada hakekatnya tidak merupakan suatu penghambat ketika penduduk tersebut mempunyai produktifitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi.

Kecamatan Dumai Kota mengalami perkembangan penduduk yang cukup tinggi disebabkan oleh besarnya tingkat *migrasi* dan *urbanisasi* penduduk yang ingin mencari pekerjaan, karena di Kecamatan Dumai Kota terdapat beberapa lapangan kerja seperti daerah pelabuhan, pengolahan minyak sawit, perhotelan, pusat perekonomian serta perdagangan. Jumlah penduduk Kecamatan Dumai Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. III.5
Jumlah Penduduk Kecamatan Dumai Kota

| No. | Nama Kelurahan | Jiwa | KK | Luas (Km ²) | Kepadatan Penduduk (3/6) |
|--------------|-----------------|--------|----|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Rimba Sekampung | 15.001 | | | |
| 2 | Sukajadi | 10.010 | | | |
| 3 | Dumai Kota | 7.766 | | | |
| 4 | Bintan | 6.975 | | | |
| 5 | Laksamana | 3.831 | | | |
| Total Jumlah | | 43.583 | | | |

Sumber : Kasi Pemerintahan Kantor Camat Dumai Kota per-Desember 2020

Kecamatan Dumai Kota yang terletak di pusat Kota Dumai, menjadi ikon Kota Dumai bagi daerah luar, sehingga di Kota Dumai banyak para pelaku usaha menginvestasikan usahanya di Kecamatan Dumai Kota. Sebagai pusat kota sebagian besar jalan utama di Kecamatan Dumai Kota merupakan daerah pertokoan/ruko dan kios masyarakat yang terletak di sepanjang jalan :

1. Jalan Jenderal Sudirman;
1. Jalan Sultan Syarif Qasim;
2. Jalan Pangeran Diponegoro;
3. Jalan Sultan Hasanudin;
4. Jalan Pangeran Hidayat;
5. Jalan Wan Dahlan Ibrahim;
6. Jalan Budi Kemuliaan; serta
7. Jalan Bintang.

Sebagai pusat perekonomian Kota Dumai, di Kecamatan Dumai Kota juga terdapat pasar tradisional baik itu milik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat, yakni :

Tabel 2.1
Pasar Tradisional yang Ada di Kecamatan Dumai Kota

| No | Nama Pasar | Alamat | Ket |
|----|-------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Pasar Leppin | Jl. Jend. Sudirman | Milik Pemerintah |
| 2 | Pasar Bunda Sri Mersing | Jl. Sultan Hasanudin | Milik Pemerintah |
| 3 | Pasar Pulau Payung | Jl. Diponegoro | Milik Swasta |
| 4 | Pasar Kelapa | Jl. Budi Kemulyaan | Milik Masyarakat |
| 5 | Pasar Tenaga | Jl. Tenaga | Milik Masyarakat |

Sumber : Kasi Kessos Kantor Camat Dumai Kota per-Desember 2020

Dengan status Kota Dumai yang merupakan Kota Jasa, menjadikan tempat-tempat hiburan berkembang dengan pesat dimana sebagian besarnya berada di Kecamatan Dumai Kota, seperti karaoke, gelanggang permainan (gelper), pusat permainan anak-anak, bilyard, warnet (game online).

Konsekuensi lain dengan posisi Kecamatan Dumai Kota yang merupakan pusat kota adalah menjamurnya usaha-usaha kuliner milik masyarakat yang

berlokasi di Kecamatan Dumai Kota, baik itu kedai kopi, pujasera, cafe, warung juice serta penjual jajanan tradisional dengan menggunakan gerobak sorong.

Dengan posisi Kecamatan Dumai Kota terletak di tepi laut, maka di sepanjang pantai, bagian utara Kecamatan Dumai Kota terdapat kawasan pelabuhan milik PT. Pelindo I Cabang Dumai, dimana pada pelabuhan tersebut cukup padat aktifitas ekspor khususnya komoditi hasil olahan kelapa sawit. Dan juga di kawasan pelabuhan milik PT. Pelindo I Cabang Dumai tersebut juga berdiri 18 perusahaan multi nasional yang sebagian besar bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit, yakni :

Tabel 2.7
Perusahaan di Kawasan PT. Pelindo I Cabang Dumai

| No | Nama Perusahaan | Alamat | Ket |
|----|------------------------------|---------------------|-----|
| 1 | PT. Wilmar Nabati Indonesia | Jl. Datuk Laksamana | |
| 2 | PT. Inti Benua Perkasatama | Jl. Datuk Laksamana | |
| 3 | PT. Ivomas | Jl. Datuk Laksamana | |
| 4 | PT. Sarana Agro Nusantara | Jl. Datuk Laksamana | |
| 5 | PT. Kuala Lumpur Kepong | Jl. Datuk Laksamana | |
| 6 | PT. Nagamas | Jl. Datuk Laksamana | |
| 7 | PT. Eka Dura | Jl. Datuk Laksamana | |
| 8 | PT. ATTI | Jl. Datuk Laksamana | |
| 9 | PT. Dumai Bulking | Jl. Datuk Laksamana | |
| 10 | PT. Sarana Tempa Perkasa | Jl. Datuk Laksamana | |
| 11 | PT. Kreasijaya Adhikarya | Jl. Datuk Laksamana | |
| 12 | PT. Cakra Alam Makmur | Jl. Datuk Laksamana | |
| 13 | PT. Metito Indonesia | Jl. Datuk Laksamana | |
| 14 | PT. Lafarge Cement Indonesia | Jl. Datuk Laksamana | |
| 15 | PT. Sentra Aspalindo Riau | Jl. Datuk Laksamana | |
| 16 | PT. Dumai Paricipta Abadi | Jl. Datuk Laksamana | |
| 17 | PT. Srikandi Inti Lestari | Jl. Datuk Laksamana | |
| 18 | PT. Holcim Indonesia | Jl. Datuk Laksamana | |

Sumber : Kasi Pemerintahan Kantor Camat Dumai Kota per-Desember 2020

Sedangkan perusahaan lainnya yang tersebar di beberapa tempat di Kecamatan Dumai Kota, sebagian besarnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3**Daftar Perusahaan di Kecamatan Dumai Kota**

| No | Nama Perusahaan | Alamat | Ket |
|-----------|--|---------------------------|------------|
| 1 | PT. PLN | Jl. Jend. Sudirman | |
| 2 | PT. Telkom | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 3 | PT. Grapari Telkomsel | Jl. Jend. Sudirman | |
| 4 | PT. Koperasi Telkomsel (Kisel) | Jl. Jend. Sudirman | |
| 5 | PT. Excelcomindo | Jl. Jend. Sudirman | |
| 6 | Nokia Care Centre | Jl. Jend. Sudirman | |
| 7 | PT. Ramayana Lestari Sentosa, TBK | Jl. Jend. Sudirman | |
| 8 | PT.FIF | Jl. Jend. Sudirman | |
| 9 | PT.Capella | Jl. Jend. Sudirman | |
| 10 | PT.Samudra Mandiri Dumai | Jl. Jend.Sudirman | |
| 11 | PT. Bumi Natura Lestari | Jl. Jend.Sudirman No.23 | |
| 12 | PT. Adiwiraguna Usahatama | Jl. Jend.Sudirman No.86 | |
| 13 | PT. Sondang Natiur | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 14 | PT. Andalan Karisma Pertindo | Jl. Bintan | |
| 15 | PT. Tunas Agung | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 16 | PT. Srikandi Inti Lestari | Jl. Sukajadi Gg.Bali | |
| 17 | PT.Tirta Cipta Mulyapersada | Jl. Jend. Sudirman No.74 | |
| 18 | PT.Ratu Anggrek | Jl. Jend Sudirman | |
| 19 | PT. Pelayaran Unggul Samudra Raya | Jl. Kamboja No.95 | |
| 20 | PT. Pacific Samudra Sentosa | Jl. Takari No.157 | |
| 21 | PT. Riau Jaya Samudra | Jl. Jend. Sudirman No.196 | |
| 22 | PT.Samudra Indonesia | Jl. Jend. Sudiman | |
| 23 | PT. Kurnia Arena jaya | Jl. Jend. Sudirman | |
| 24 | PT. Tapian Nadenggan | Jl. Datuk Laksamana | |
| 25 | PT. Bank Riau Kepri | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 26 | PT. Bank Mandiri Tbk Dumai | Jl.Jend. Sudirman | |
| 27 | PT. Bank Mandiri Tbk. Cab Dumai | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 28 | PT. Bank Rakyat Indonesia | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 29 | PT. Bank Syariah Mandiri Cab.Dumai | Jl. Sukajadi | |
| 30 | PT. Bank Negara Indonesia (BNI) | Jl. Sukajadi | |
| 31 | PT. Bank Internasional Indonesia (BII) | Jl. Sukajadi | |
| 32 | PT. Bank Danamon | Jl. Sukajadi | |
| 33 | PT. Bank CIMB Niaga | Jl. Sultan Syarif Kasim | |

| No | Nama Perusahaan | Alamat | Ket |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----|
| 34 | PT. Bank Sinar Mas | Jl. Sukajadi | |
| 35 | PT. Bank Panin | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 36 | PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) | Jl. Sukajadi | |
| 37 | CV. Widya Sartika Computer | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 38 | CV. Natur | Jl. Nusantara Gg.Nusa No.5 | |
| 39 | Minimarket Hari-Hari | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 40 | Besta Swalayan | Jl. St. Hasanuddin (Ombak) | |
| 41 | Family Swalayan | Jl. Budi Kemuliaan | |
| 42 | Riau Market (Rimart) | Jl. Budi Kemuliaan | |
| 43 | Indomaret | Tersebar di beberapa tempat | |
| 44 | Alfamart | Tersebar di beberapa tempat | |

Tabel 2.4
Daftar Hotel di Kecamatan Dumai Kota

| No | Nama Hotel | Kelurahan | Alamat | Ket |
|----|-------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Grand Zuri | Bintan | Jl. Jend. Sudirman | Bintang 3 |
| 2 | Comfort | Dumai Kota | Jl. Jend. Sudirman | Bintang 3 |
| 3 | City | Dumai Kota | Jl. Jend. Sudirman | |
| 4 | Southern | Dumai Kota | Jl. Datuk Laksamana | |
| 5 | Srikandi | Sukajadi | Jl. Merdeka | |
| 6 | Wisata | Sukajadi | Jl. Merdeka | |
| 7 | Gajah Mada | Sukajadi | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 8 | K'77 | Rimba Sekampung | Jl. Cempedak | |
| 9 | D'Nusantara | Rimba Sekampung | Jl.Hasanuddin (Ombak) | |
| 10 | Rahmat | Sukajadi | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 11 | Lenggogeni | Dumai Kota | Jl. Jend. Sudirman | |
| 12 | Wisma Riau | Laksamana | Jl. Budi Kemuliaan | |
| 13 | Wisma Lagoi | Rimba Sekampung | Jl. Jeruk | |
| 14 | Wisma Teng | Rimba Sekampung | Jl. Cempedak | |
| 15 | Wisma Elite | Sukajadi | Jl. Diponegoro (Sukajadi) | |
| 16 | Super Star | Rimba Sekampung | Jl.Hasanuddin (Ombak) | |
| 17 | Sonaview | Dumai Kota | Jl. Pattimura | |

Selain kegiatan ekonomi yang berskala besar juga ada kelompok usaha masyarakat di bawah pembinaan Dinas/Badan terkait, yakni : UEK-SP, Kelompok

UP2K PKK, UPPKS, Kelompok Tani, Posyantek dan Warteg serta koperasi yang seluruhnya berada di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Dumai Kota.

Tabel 2.5
Daftar Koperasi di Kecamatan Dumai Kota

| No | Nama Koperasi | Kelurahan | Alamat | Ket |
|----|--|-----------------|-----------------------------------|-----|
| 1 | KPRI SMPN 1 Dumai | Laksamana | Jl. Pattimura 26 | |
| 2 | Kopegtel | Dumai Kota | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 3 | KSU Bona Mandiri Jaya | Sukajadi | Jl. Merdeka | |
| 4 | Mitra Usaha Indonesia | Sukajadi | Jl. Sukajadi/Diponegoro | |
| 5 | Kokarlin | Bintan | Jl. Jend. Sudirman | |
| 6 | Kopkar PT.Jamsostek | Bintan | Jl. Jend. Sudirman | |
| 7 | Bina Remaja Malay | Dumai Kota | Jl. Tenaga | |
| 8 | Kary Pel PT. IBP Dumai | Dumai Kota | Jl. Datuk Laksamana | |
| 9 | Syariah Investasi Riau Bertuah | Bintan | Jl. Jend. Sudirman | |
| 10 | Koppas Pulau Payung | Sukajadi | Jl. Sukajadi/Diponegoro | |
| 11 | Pemuda Teratai Mandiri | Dumai Kota | Jl. Teratai Gg. Tenaga | |
| 12 | Andalan Kita | Sukajadi | Jl. Merdeka Gg.Jami' 28 | |
| 13 | Ikhtiar Mandiri Bersama | Sukajadi | Jl. Pangeran Hidayat | |
| 14 | Bina Usaha Mandiri | Sukajadi | Jl. Pangeran Hidayat | |
| 15 | Ajian Payung Dumai | Sukajadi | Jl. Sukajadi Gg. Bali | |
| 16 | Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia | Dumai Kota | Jl. Datuk Laksamana | |
| 17 | Multi Usaha Bersama | Sukajadi | Jl. Kartini | |
| 18 | KSU Dumai Barat | Rimba Sekampung | Rimba Sekampung | |
| 19 | Eliman Jaya | Sukajadi | Jl. Sukajadi/Diponegoro | |
| 20 | Inong Jaya | Rimba Sekampung | Jl. Belimbing Gg. Trafo | |
| 21 | Tradisional Pasar Pulau Payung | Rimba Sekampung | Jl. Hasanuddin (Ombak) | |
| 22 | Sejahtera Pelaut Riau | Dumai Kota | Jl. Teratai No. 54 | |
| 23 | Sarana Mulia | Rimba Sekampung | Jl. Anggur Gg. Murni | |
| 24 | SUPM Mandiri Dumai | Laksamana | Jl. Cendrawasih No. 1 | |
| 25 | Manunggal Rukun | Rimba Sekampung | Jl. Cempedak No. 7A | |
| 26 | Wira Persada | Rimba Sekampung | Jl. Hasanuddin (Ombak) | |
| 27 | Sumitra Dwipa | Rimba Sekampung | Jl. Semangka No. 50 | |
| 28 | Jayatama | Rimba Sekampung | Jl. Anggur No. 22 | |
| 29 | Perempuan Dumai Berbakti | Sukajadi | Jl. Diponegoro/Pasar Pulau Payung | |
| 30 | KPP Seroja | Rimba Sekampung | Pangkalan Sesai | |

| No | Nama Koperasi | Kelurahan | Alamat | Ket |
|----|--------------------------------|-----------------|---|-----|
| 31 | Jasa Pedagang Bukit Gelanggang | Bintan | Jl. Jend. Sudirman Gg. Bakti No.88 RT 017 | |
| 32 | Bunda Sri Mersing Mandiri | Sukajadi | Jl. W. Dahlan Ibrahim Gg. Jamik No. 17 | |
| 33 | Karya Alumni | Dumai Kota | Jl. Tenaga No. 23 G | |
| 34 | Makmur Jaya | Rimba Sekampung | Jl. Berembang Gg. Kelapa No. 25 | |
| 35 | Jasa Kary.Sucofindo | Bintan | Jl. Wahidin No. 31 | |
| 36 | BRI Madani Dumai | Dumai Kota | Jl. Sultan Syarif Kasim | |
| 37 | Primkopal Lanal Dumai | Dumai Kota | Jl. Sudirman No. 86 | |

Sumber : Profil Koperasi Kecamatan Dumai Kota Tahun 2020

Dengan banyak pelaku usaha yang menanamkan modal usahanya di Kecamatan Dumai Kota, selaku Pemerintah Kecamatan yang merupakan perpanjangan Pemerintah Kota Dumai, kami mengharapkan pelaku usaha mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia di Kecamatan Dumai Kota, tapi para pelaku usaha sampai saat ini belum mampu menyerap tenaga kerja secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Dumai Kota mengingat kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi teknis dengan tingkat pendidikan tertentu tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat pencari kerja yang ada di Kecamatan Dumai Kota.

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Dumai Kota memiliki 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 orang Tenaga Kerja Sukarela untuk melaksanakan tugas pada Kantor Camat Dumai Kota, untuk melihat lebih jelas tentang jumlah komposisi pegawai pada kantor Camat Dumai Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Jumlah PNS dan TKS pada Kantor Camat Dumai Kota

| No. | Jenis Pegawai | Jumlah | Ket |
|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 52 | |
| 2 | Tenaga Kerja Sukarela (Outsourcing) | 22 | |
| Jumlah | | 72 | |

Sumber : Subbag Tata Usaha Kantor Camat Dumai Kota per-31 Desember 2020

Dari jumlah pegawai sebanyak 72 orang terbagi pada setiap bagian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah PNS/TKS Kecamatan Dumai Kota

| No | Unit Kerja | Jumlah PNS | Jumlah TKS | Ket |
|--------|-------------------------|------------|------------|-----|
| 1 | Kantor Camat Dumai Kota | 22 | 12 | |
| 2 | Rimba Sekampung | 5 | 3 | |
| 3 | Sukajadi | 5 | 2 | |
| 4 | Dumai Kota | 5 | 1 | |
| 5 | Bintan | 6 | 2 | |
| 6 | Laksamana | 7 | 2 | |
| Jumlah | | 50 | - | |

Sumber : Subbag Tata Usaha Kantor Camat Dumai Kota per-31 Desember 2020

Tabel 2.8
Data Kepegawaian Menurut Pangkat/Golongan Ruang di Kecamatan Dumai Kota

| No. | Bagian/Jabatan | Jumlah |
|--------|----------------------------|--------|
| 1 | Pembina (IV/a) | 1 |
| 2 | Penata Tk. I (III/d) | 8 |
| 3 | Penata (III/c) | 16 |
| 4 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 10 |
| 5 | Penata Muda (III/a) | 4 |
| 6 | Pengatur Tk. I (II/d) | 4 |
| 7 | Pengatur (II/c) | 5 |
| 8 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 2 |
| 9 | Pengatur Muda (II/a) | - |
| 10 | Juru Tk. I (I/d) | - |
| 11 | Non PNS/ Outsourcing | 22 |
| Jumlah | | 72 |

Sumber : Subbag Tata Usaha Kantor Camat Dumai Kota

Tabel 2.9

Data Kepegawaian menurut Eselon/Jabatan Struktural dan Fungsional Umum per-Desember 2020 di Kecamatan Dumai Kota

| No | Bagian/Jabatan | Jumlah |
|--------|------------------------|--------|
| 1 | III.A | - |
| 2 | III.B | 1 |
| 3 | IV.A | 10 |
| 4 | IV.B | 22 |
| 7 | Tenaga Fungsional Umum | 17 |
| 8 | Non PNS/Outsourcing | 22 |
| Jumlah | | 72 |

Sumber : Subbag Tata Usaha Kantor Camat Dumai Kota per-31 Desember 2020

Setiap organisasi pada saat ini sudah menganggap Sumber Daya Manusia adalah suatu faktor yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli maka akan sulit bersaing dalam era globalisasi yang melanda Indonesia pada saat ini.

Latar belakang pendidikan pegawai akan memberikan bantuan pula terhadap usaha-usaha mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Jumlah PNS Kecamatan Dumai Kota Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Ket |
|--------|----------------------|--------|-----|
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 5 | |
| 2 | Sarjana (D.IV / S1) | 28 | |
| 3 | Sarjana Muda (D.III) | 4 | |
| 4 | SLTA | 13 | |
| 5 | SMP | - | |
| 6. | SD | - | |
| Jumlah | | 50 | |

Sumber : Subbag Tata Usaha Kantor Camat Dumai Kota per-31 Desember 2020

Sejak terbentuknya Kecamatan Dumai Kota pada tanggal 29 Desember 2011, jumlah aset yang dimiliki untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11

Daftar Inventaris Aset Kecamatan Dumai Kota

| No | Jenis Aset | Asal / Cara Perolehan | Tahun Beli / Perolehan | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|----|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 1 | Roda Dua | APBD | 2013 | 1 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2014 | 5 | Unit | 4 Baik, 1 Hilang |
| | | APBD | 2019 | 1 | Unit | Baik |
| 2 | Roda Tiga | APBD | 2013 | 5 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2015 | 1 | Unit | Baik |
| | | Hibah | 2015 | 1 | Unit | Baik |
| | | Hibah | 2018 | 1 | Unit | Baik |
| 3 | Roda Empat | APBD | 2012 | 1 | Unit | Baik |
| 4 | Mesin Tik | APBD | 2012 | 7 | Unit | 6 RB,1 RR |
| 5 | Mesin Tik Elektrik | APBD | 2016 | 1 | Unit | Baik |
| 6 | Mesin Fotocopy | APBD | 2012 | 1 | Unit | Baik |
| 7 | Filing Kabinet | APBD | 2012 | 15 | Unit | 2 Rb, 13 Baik |
| 8 | Lemari Arsip | APBD | 2012 | 13 | Unit | 12 RB, 1 RR |
| 9 | Lemari Arsip Pustaka | APBD | 2015 | 2 | Unit | Baik |
| 10 | Lemari Boffet Panjang | APBD | 2012 | 1 | Unit | Baik |
| 11 | Lemari Map | APBD | 2012 | 1 | Unit | Baik |
| 12 | Komputer | APBD | 2012 | 13 | Unit | 1 RB,3 Hilang, 8 Baik |
| 13 | Komputer (windows 7) | APBD | 2013 | 3 | Unit | Baik |
| 14 | Komputer (windows 8) | APBD | 2013 | 3 | Unit | Baik |
| 15 | Komputer PC | APBD | 2015 | 5 | Unit | 4 Baik, 1 Hilang |
| | | APBD | 2016 | 2 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2019 | 3 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2020 | 2 | Unit | Baik |
| 16 | Note Book | APBD | 2012 | 2 | Unit | 1 Baik, 1 RB |
| | | APBD | 2013 | 1 | Unit | Baik |
| 17 | Meja Kerja 1/2 Biro Kasi | APBD | 2012 | 26 | Unit | 18 Baik,8 RB |
| | | APBD | 2019 | 2 | Unit | Baik |
| 18 | Meja Kerja 1/2 Biro Staf | APBD | 2012 | 13 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2016 | 10 | Unit | Baik |

| No | Jenis Aset | Asal / Cara Perolehan | Tahun Beli / Perolehan | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|----|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|------------------------|
| 19 | Meja Kerja 1 Biro | APBD | 2012 | 16 | Unit | 6 RB, 10 Baik |
| | | APBD | 2015 | 2 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2016 | 10 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2019 | 1 | Unit | Baik |
| 20 | Meja Rapat | APBD | 2012 | 1 | Unit | Baik |
| 21 | Meja Kerja Sekcam | APBD | 2012 | 1 | Unit | Baik |
| 22 | Meja Kerja Camat | APBD | 2012 | 1 | Unit | RR |
| 23 | Meja Kerja Komputer | APBD | 2012 | 10 | Unit | 6 RB, 4 Baik |
| | | APBD | 2019 | 2 | Unit | Baik |
| 24 | Meja Tulis Pelayanan | APBD | 2014 | 4 | Unit | Baik |
| 25 | Meja Podium | APBD | 2014 | 1 | Unit | Baik |
| 26 | Kursi Rapat | APBD | 2012 | 80 | Unit | 2 RB, 78 Baik |
| | | APBD | 2013 | 50 | Unit | 3 RB, 47 Baik |
| 27 | Kursi Plastik Kec + Kel | APBD | 2013 | 250 | Unit | Baik |
| 28 | Kursi Tunggu Pelayanan | APBD | 2012 | 2 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2013 | 1 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2014 | 1 | Unit | RB |
| | | APBD | 2016 | 4 | Unit | 1 RB, 3 Baik |
| 29 | Kursi Sofa | APBD | 2012 | 1 | Set | Baik |
| | | APBD | 2015 | 1 | Set | Baik |
| | | APBD | 2016 | 1 | Set | Baik |
| | | APBD | 2018 | 2 | Unit | Baik |
| 30 | Kursi Camat | APBD | 2012 | 1 | Set | Baik |
| 31 | Kursi Sekcam | APBD | 2012 | 1 | Set | Baik |
| 32 | Kursi Manager | APBD | 2012 | 15 | Set | 7 RB, 5 Baik, 3 Hilang |
| 33 | Kursi Kerja Lurah | APBD | 2012 | 5 | Set | 1 RB, 1 Hilang, 3 Baik |
| 34 | Kursi Kerja Sekkel, Kasi | APBD | 2012 | 10 | Set | 8 RB, 2 Baik |
| 35 | Kursi Kerja Staf | APBD | 2012 | 26 | Set | 16 RB, 10 Baik, |
| | | APBD | 2013 | 3 | Set | 3 RB |
| | | APBD | 2019 | 2 | Set | Baik |
| | | APBD | 2020 | 4 | Set | Baik, |
| 36 | Printer F4, Kec + Kel | APBD | 2012 | 2 | Unit | 1 RB, 1 RR |

| No | Jenis Aset | Asal / Cara Perolehan | Tahun Beli / Perolehan | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|----|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|---------------|
| | | APBD | 2013 | 16 | Unit | 14 RB, 2 Baik |
| | | APBD | 2015 | 10 | Unit | 5 RB, 5 Baik |
| | | APBD | 2016 | 3 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2019 | 5 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2020 | 2 | Unit | Baik |
| 37 | AC 1 PK | APBD | 2012 | 10 | Unit | 1 RR, 9 Baik |
| | | APBD | 2013 | 1 | Unit | RR |
| | | APBD | 2015 | 2 | Unit | 1 RR, 1 Baik |
| | | APBD | 2019 | 1 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2020 | 3 | Unit | Baik |
| 38 | AC ½ PK | APBD | 2012 | 5 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2013 | 2 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2015 | 3 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2019 | 3 | Unit | Baik |
| 39 | Brankas | APBD | 2012 | 1 | Unit | Baik |
| 40 | Mesin Penghancur Kertas | APBD | 2013 | 1 | Unit | Baik |
| 41 | Televisi | APBD | 2012 | 5 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2016 | 3 | Unit | Baik |
| | | APBD | 2018 | 2 | Unit | Baik |
| 42 | Handycam | APBD | 2012 | 1 | Unit | RR |
| 43 | Scanner Portable | APBD | 2013 | 1 | Unit | Baik |

Sumber : Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Kantor Camat Dumai Kota per-Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Dumai Kota Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berisi target serta capaian IKU pada perodesasi Renstra sebelumnya Tahun 2016-2021 dapat dilihat di lampiran berikut :

**Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota
Kota Dumai**

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | - | - | - | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dumai Kota sesuai dengan indikator tersebut untuk tahun sebelumnya belum dapat dianalisis karena indikator diatas merupakan tahun pertama pelaksanaannya. Akan tetapi untuk Indeks Kepuasan Masyarakat, nilai indeks yang dicapai oleh Kecamatan Dumai Kota Tahun 2020 dan 2021 berturut turut adalah 83,45 & 85,72. Terjadi peningkatan indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Dumai Kota dari tahun 2020. Dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan, permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Dumai Kota adalah :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi Kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.
2. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di Kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.
3. Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegatif/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
4. Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.

**Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dumai Kota
Kota Dumai**

| Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | - | - | - | 76.920.000 | 5.500.000 | - | - | - | 76.920.000 | 5.500.000 | | | | | | | |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan | - | - | - | 76.920.000 | 5.500.000 | - | - | - | 76.920.000 | 5.500.000 | | | | 100 | 100 | | |
| Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | - | - | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | 18.530.000 | | | | | | | |
| Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | 18.530.000 | | | | | 93 | | |
| Program perencanaan pembangunan daerah | - | - | - | - | 98.623.250 | - | - | - | - | 95.623.250 | | | | | | | |
| Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Laksamana | - | - | - | - | 21.900.000 | - | - | - | - | 21.900.000 | | | | | 100 | | |
| Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | - | 20.550.000 | - | - | - | - | 20.550.000 | | | | | 100 | | |
| Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | - | 17.718.000 | - | - | - | - | 14.718.000 | | | | | 83 | | |
| Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bintan | - | - | - | - | 21.170.500 | - | - | - | - | 21.170.500 | | | | | 100 | | |
| Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | 17.284.750 | - | - | - | - | 17.284.750 | | | | | 100 | | |
| Program Pengembangan data/informasi | - | - | - | 8.590.000 | 3.350.000 | - | - | - | 8.590.000 | 2.950.000 | | | | | | | |
| Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan | - | - | - | 8.590.000 | 3.350.000 | - | - | - | 8.590.000 | 2.950.000 | | | | 100 | 88 | | |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 484.727.424 | 482.258.800 | 479.765.000 | 673.569.697 | 498.885.000 | 481.503.740 | 482.180.040 | 479.461.450 | 562.668.500 | 493.655.840 | | | | | | | |
| Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 484.727.424 | 482.258.800 | 479.765.000 | 480.603.000 | 71.425.000 | 481.503.740 | 482.180.040 | 479.461.450 | 480.350.000 | 70.575.000 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | -143 | -145 |
| Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Laksamana | - | - | - | 62.471.167 | - | - | - | - | 38.100.000 | - | | | | 61 | | | |

| Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|------|------|--------------------|-------------|-------------------------------|------|------|--------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | 54.935.000 | - | - | - | - | 35.000.000 | - | | | | 64 | | | |
| Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 15.530.530 | 75.760.000 | - | - | - | 9.218.500 | 75.722.880 | | | | 59 | 100 | | |
| Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bintang | - | - | - | 60.030.000 | 76.840.000 | - | - | - | - | 76.442.880 | | | | 0 | 99 | | |
| Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | - | 81.940.000 | - | - | - | - | 78.187.880 | | | | | 95 | | |
| Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | 113.040.000 | - | - | - | - | 112.984.320 | | | | | 100 | | |
| Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Laksamana | - | - | - | - | 79.880.000 | - | - | - | - | 79.742.880 | | | | | 100 | | |
| Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | - | - | - | 372.699.839 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Laksamana | - | - | - | 110.595.549 | - | - | - | - | - | - | | | | 0 | | | |
| Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | 43.692.262 | - | - | - | - | - | - | | | | 0 | | | |
| Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 37.033.352 | - | - | - | - | - | - | | | | 0 | | | |
| Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Sukajadi | - | - | - | 181.378.676 | - | - | - | - | - | - | | | | 0 | | | |
| Program Pengembangan Nilai Budaya | - | - | - | 66.600.000 | - | - | - | - | 62.805.000 | - | | | | | | | |
| Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Laksamana | - | - | - | 35.000.000 | - | - | - | - | 32.650.000 | - | | | | 93 | | | |
| Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | 21.800.000 | - | - | - | - | 20.955.000 | - | | | | 96 | | | |
| Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 9.800.000 | - | - | - | - | 9.200.000 | - | | | | 94 | | | |
| Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | - | - | - | ##### | - | - | - | - | 451.845.307 | - | | | | | | | |

| Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Laksamana | - | - | - | 140.016.284 | - | - | - | - | 68.312.198 | - | | | | 49 | | | |
| Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Rimba | - | - | - | 197.978.573 | - | - | - | - | 34.890.000 | - | | | | 18 | | | |
| Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 254.484.118 | - | - | - | - | 179.560.000 | - | | | | 71 | | | |
| Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Sukajadi | - | - | - | 162.170.324 | - | - | - | - | 96.456.000 | - | | | | 59 | | | |
| Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan Bintan | - | - | - | 273.858.000 | - | - | - | - | 72.627.109 | - | | | | 27 | | | |
| Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | - | - | - | 143.040.000 | 600.000.000 | - | - | - | 138.053.000 | 364.780.938 | | | | | | | |
| Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Laksamana | - | - | - | 22.055.000 | - | - | - | - | 19.055.000 | - | | | | 86 | | | |
| Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | 16.775.000 | - | - | - | - | 16.138.000 | - | | | | 96 | | | |
| Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 1.350.000 | - | - | - | - | - | - | | | | 0 | | | |
| Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Sukajadi | - | - | - | 2.860.000 | - | - | - | - | 2.860.000 | - | | | | 100 | | | |
| Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam | - | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | - | 100.000.000 | 89.925.000 | | | | 100 | 90 | | |
| Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Laksamana | - | - | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 32.870.000 | | | | | | | 33 |
| Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 73.377.000 | | | | | | | 73 |
| Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 31.917.938 | | | | | | | 32 |
| Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 62.974.000 | | | | | | | 63 |
| Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bintan | - | - | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 73.717.000 | | | | | | | 74 |
| Program pengembangan wawasan kebangsaan | 87.175.000 | 90.425.000 | 104.225.000 | 104.705.000 | 15.900.000 | 86.812.000 | 89.756.000 | 104.225.000 | 104.705.000 | 15.900.000 | | | | | | | |
| Pembinaan Kehidupan Beragama | 87.175.000 | 90.425.000 | 104.225.000 | 104.705.000 | 15.900.000 | 86.812.000 | 89.756.000 | 104.225.000 | 104.705.000 | 15.900.000 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | -135 | -135 |

| Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata rata Pertumbuhan | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | 365.902.500 | 361.165.000 | 550.304.176 | 580.850.000 | 507.850.000 | 364.697.500 | 361.165.000 | 549.965.000 | 577.530.000 | 504.050.000 | | | | | | | |
| Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | 346.090.000 | 339.840.000 | 520.440.000 | 25.250.000 | 4.800.000 | 344.885.000 | 339.840.000 | 520.440.000 | 25.250.000 | 4.800.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -589 | -588 |
| Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik | 19.812.500 | 21.325.000 | 29.864.176 | 30.000.000 | 20.950.000 | 19.812.500 | 21.325.000 | 29.525.000 | 30.000.000 | 20.950.000 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | -2 | -2 |
| Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 134.160.000 | 117.660.000 | - | - | - | 134.160.000 | 117.660.000 | | | | 100 | 100 | | |
| Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | 109.960.000 | 117.460.000 | - | - | - | 109.960.000 | 115.500.000 | | | | 100 | 98 | | |
| Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi | - | - | - | 134.160.000 | 117.660.000 | - | - | - | 134.160.000 | 117.660.000 | | | | 100 | 100 | | |
| Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintan | - | - | - | 85.760.000 | 75.260.000 | - | - | - | 84.000.000 | 73.500.000 | | | | 98 | 98 | | |
| Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana | - | - | - | 61.560.000 | 54.060.000 | - | - | - | 60.000.000 | 53.980.000 | | | | 97 | 100 | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan | 302.325.250 | 305.145.250 | 303.880.250 | 258.390.250 | 244.452.634 | 298.279.732 | 293.006.649 | 293.536.478 | 251.769.589 | 237.257.340 | | | | | | | |
| Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota | 302.325.250 | 305.145.250 | 303.880.250 | 52.030.050 | 46.580.214 | 298.279.732 | 293.006.649 | 293.536.478 | 51.056.894 | 45.321.392 | 99 | 96 | 97 | 98 | 97 | -124 | -122 |
| Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | 55.882.550 | 53.221.822 | - | - | - | 53.765.586 | 51.591.592 | | | | 96 | 97 | | |
| Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukajadi | - | - | - | 55.102.550 | 54.772.664 | - | - | - | 53.884.991 | 52.944.848 | | | | 98 | 97 | | |
| Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintan | - | - | - | 51.902.550 | 49.135.384 | - | - | - | 51.045.508 | 48.005.682 | | | | 98 | 98 | | |
| Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana | - | - | - | 43.472.550 | 40.742.550 | - | - | - | 42.016.610 | 39.393.826 | | | | 97 | 97 | | |
| Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | 778.204.400 | 934.808.550 | 876.884.550 | 953.982.000 | ##### | 776.104.400 | 934.408.550 | 871.084.550 | 953.767.000 | ##### | | | | | | | |
| Pembinaan LPMK dan RT | 778.204.400 | 934.808.550 | 876.884.550 | 44.182.000 | 100.776.000 | 776.104.400 | 934.408.550 | 871.084.550 | 44.182.000 | 99.226.000 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | -455 | -452 |
| Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 163.300.000 | 163.300.000 | - | - | - | 163.251.000 | 163.300.000 | | | | 100 | 100 | | |
| Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | 235.600.000 | 237.100.000 | - | - | - | 235.573.500 | 236.850.000 | | | | 100 | 100 | | |
| Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi | - | - | - | 228.900.000 | 228.900.000 | - | - | - | 228.871.000 | 228.650.000 | | | | 100 | 100 | | |
| Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan | - | - | - | 186.100.000 | 187.900.000 | - | - | - | 186.058.500 | 187.900.000 | | | | 100 | 100 | | |

| Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana | - | - | - | 95.900.000 | 97.700.000 | - | - | - | 95.831.000 | 96.800.000 | | | | 100 | 99 | | |
| Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 11.785.000 | 49.973.400 | 49.206.999 | 50.000.000 | 49.815.000 | 11.785.000 | | | | | | | |
| Pembinaan PKK Kecamatan | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 9.990.000 | 49.973.400 | 49.206.999 | 50.000.000 | 49.815.000 | 9.990.000 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | -100 | -100 |
| Pembinaan PKK Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | - | 1.795.000 | - | - | - | - | 1.795.000 | | | | | 100 | | |
| Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 42.000.000 | - | - | - | - | 41.665.000 | - | | | | | | | |
| Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan | - | - | - | 42.000.000 | - | - | - | - | 41.665.000 | - | | | | 99 | | | |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | - | - | - | 134.546.165 | - | - | - | - | 127.773.750 | - | | | | | | | |
| Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | 34.957.165 | - | - | - | - | 34.730.000 | - | | | | 99 | | | |
| Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 39.610.000 | - | - | - | - | 38.975.000 | - | | | | 98 | | | |
| Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Sukajadi | - | - | - | 23.729.000 | - | - | - | - | 22.755.000 | - | | | | 96 | | | |
| Pengadaan peralatan Posyandu Kelurahan Bintan | - | - | - | 36.250.000 | - | - | - | - | 31.313.750 | - | | | | 86 | | | |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 36.130.000 | 39.743.000 | 39.743.000 | 46.560.000 | 31.150.000 | 36.130.000 | 39.743.000 | 39.743.000 | 45.549.000 | 28.645.000 | | | | | | | |
| Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 4.830.000 | 2.900.000 | - | - | - | 3.819.000 | 2.900.000 | | | | 79 | 100 | | |
| Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 36.130.000 | 39.743.000 | 39.743.000 | 41.730.000 | 18.250.000 | 36.130.000 | 39.743.000 | 39.743.000 | 41.730.000 | 18.250.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -29 | -29 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Rimba Sekampung | - | - | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | 2.500.000 | | | | | 50 | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan Lingkungan Kelurahan Sukajadi | - | - | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | 4.995.000 | | | | | 100 | | |

| Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | - | - | - | 7.500.000 | - | - | - | - | 7.500.000 | - | | | | | | | |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Kelurahan Dumai Kota | - | - | - | 7.500.000 | - | - | - | - | 7.500.000 | - | | | | 100 | | | |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | - | 18.979.000 | 8.900.000 | - | - | - | 17.827.000 | 8.000.000 | | | | | | | |
| Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah | - | - | - | 18.979.000 | 8.900.000 | - | - | - | 17.827.000 | 8.000.000 | | | | 94 | 90 | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 928.929.626 | 886.884.400 | 936.895.650 | 840.692.032 | 776.756.166 | 902.914.883 | 856.012.509 | 877.749.100 | 801.947.134 | 768.869.693 | | | | | | | |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 3.150.000 | 24.750.000 | 24.750.000 | 5.100.000 | 1.650.000 | 3.150.000 | 24.750.000 | 19.950.000 | 5.100.000 | 1.650.000 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | -127 | -109 |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 95.010.000 | 95.010.000 | 98.460.000 | 86.220.000 | 74.075.637 | 84.900.844 | 84.056.578 | 79.612.050 | 73.768.229 | 69.675.364 | 89 | 88 | 81 | 86 | 94 | -7 | -5 |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 72.250.000 | 72.151.000 | 71.750.000 | 53.816.000 | 5.600.000 | 67.250.000 | 63.301.000 | 68.050.000 | 46.500.000 | 5.600.000 | 93 | 88 | 95 | 86 | 100 | -224 | -194 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | - | - | - | 4.519.000 | 5.750.000 | - | - | - | 3.473.500 | 3.020.000 | | | | 77 | 53 | | |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | 178.693.000 | 178.693.000 | 177.229.000 | 175.975.000 | 192.631.500 | 178.535.000 | 178.475.000 | 176.209.000 | 175.862.000 | 192.621.000 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 2 | 2 |
| Penyediaan alat tulis kantor | 56.860.425 | 56.860.425 | 53.720.460 | 51.707.520 | 40.993.350 | 56.614.800 | 56.614.800 | 48.208.350 | 51.492.100 | 40.981.000 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | -9 | -9 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 30.255.320 | 30.244.820 | 29.166.950 | 19.440.362 | 13.875.000 | 29.987.500 | 29.889.500 | 26.061.400 | 19.324.300 | 13.875.000 | 99 | 99 | 89 | 99 | 100 | -23 | -22 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4.005.120 | 4.005.120 | 3.149.440 | 5.078.150 | 4.015.520 | 3.828.200 | 3.932.700 | 2.914.600 | 4.966.000 | 4.013.000 | 96 | 98 | 93 | 98 | 100 | -4 | -4 |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 20.232.000 | 32.928.750 | 23.029.800 | 19.780.000 | 11.500.000 | 19.630.000 | 23.906.000 | 16.909.000 | 14.746.000 | 11.308.000 | 97 | 73 | 73 | 75 | 98 | -23 | -17 |
| Penyediaan makanan dan minuman | 50.000.000 | 40.125.000 | 47.990.000 | 44.856.000 | 41.882.000 | 40.555.000 | 40.025.000 | 32.420.000 | 33.013.400 | 41.803.480 | 81 | 100 | 68 | 74 | 100 | -6 | 0 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 213.273.761 | 189.006.685 | 244.450.000 | 211.000.000 | 197.583.159 | 213.263.539 | 188.539.531 | 244.214.700 | 210.501.605 | 197.122.849 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -3 | -3 |
| Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 163.200.000 | 163.109.600 | 163.200.000 | 163.200.000 | 163.200.000 | 163.200.000 | 162.522.400 | 163.200.000 | 163.200.000 | 163.200.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | 42.000.000 | - | - | - | 24.000.000 | 42.000.000 | - | - | - | 24.000.000 | 100 | | | | 100 | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 183.145.800 | 100.110.000 | 132.625.800 | 230.768.095 | 437.373.200 | 170.861.798 | 97.838.840 | 126.797.450 | 211.567.395 | 431.701.000 | | | | | | | |
| pengadaan Kendaraan dinas/operasional | - | - | - | 22.302.895 | - | - | - | - | 22.302.895 | - | | | | 100 | | | |

| Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata rata Pertumbuhan | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 13.452.000 | 70.410.000 | 28.730.000 | 2.815.000 | 44.707.000 | 12.375.000 | 68.846.840 | 27.500.000 | 2.814.500 | 44.173.000 | 92 | 98 | 96 | 100 | 99 | -223 | -213 |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | 30.400.000 | 29.700.000 | - | 60.490.000 | 79.715.000 | 30.096.000 | 28.992.000 | - | 54.203.000 | 79.585.000 | 99 | 98 | | 90 | 100 | | |
| Pengadaan mebeleur | 52.903.800 | - | 5.000.000 | 13.800.000 | 40.880.000 | 52.195.000 | - | 4.400.000 | 13.640.000 | 40.425.000 | 99 | | 88 | 99 | 99 | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 | - | | | | 100 | | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | - | - | 81.360.200 | 94.971.200 | - | - | - | 78.512.000 | 90.935.000 | | | | 96 | 96 | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 56.690.000 | - | 69.195.800 | 20.000.000 | 22.000.000 | 47.810.798 | - | 65.292.450 | 19.655.000 | 21.660.000 | 84 | | 94 | 98 | 98 | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 29.700.000 | - | 29.700.000 | 25.000.000 | 25.100.000 | 28.385.000 | - | 29.605.000 | 15.440.000 | 25.000.000 | 96 | | 100 | 62 | 100 | | |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | - | - | - | - | 130.000.000 | - | - | - | - | 129.923.000 | | | | | 100 | | |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | - | - | 38.500.000 | - | - | - | - | 34.610.000 | | | | | | | |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | - | - | - | - | 38.500.000 | - | - | - | - | 34.610.000 | | | | | 90 | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - | - | 10.500.000 | - | - | - | - | 7.000.000 | - | | | | | | | |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | - | - | - | 10.500.000 | - | - | - | - | 7.000.000 | - | | | | 67 | | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 56.260.000 | 54.460.000 | 53.100.000 | 41.985.000 | 8.325.000 | 53.944.750 | 52.172.000 | 50.490.000 | 40.635.000 | 8.325.000 | | | | | | | |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 19.100.000 | 18.650.000 | 18.650.000 | 16.420.000 | 6.800.000 | 19.100.000 | 18.650.000 | 18.050.000 | 16.420.000 | 6.800.000 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | -39 | -39 |
| Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 17.000.000 | 16.550.000 | 16.750.000 | 13.120.000 | - | 16.343.000 | 15.500.000 | 16.100.000 | 11.770.000 | - | 96 | 94 | 96 | 90 | | | |
| penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 20.160.000 | 19.260.000 | 17.700.000 | 12.445.000 | 1.525.000 | 18.501.750 | 18.022.000 | 16.340.000 | 12.445.000 | 1.525.000 | 92 | 94 | 92 | 100 | 100 | -193 | -190 |
| | 3.272.800.000 | 3.305.000.000 | 3.527.423.426 | 5.691.384.377 | 4.323.026.250 | 3.221.222.203 | 3.255.489.587 | 3.443.052.028 | 4.539.932.675 | 4.042.909.061 | 98 | 99 | 98 | 80 | 94 | | |

Dilihat dari tabel 2.12 di atas, rasio capaian antara anggaran dan realisasi selama 5 (lima) tahun pada Kecamatan Dumai Kota rasio antara anggaran dan realisasi cukup tinggi pada. Beberapa kegiatan yang realaisasi masih rendah pada tabel diatas merupakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dan ralisasi yang sangat rendah dikarenakan belum matangnya sumberdaya di kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mangalami keterlambatan proses pelaksanaan dan pada akhirnya berdampak pada realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut,

Dalam penganggaran pada APBD Kota Dumai perlu adanya penambahan anggaran guna menunjang optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Dumai Kota khususnya yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan. Belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang serta belum tersedianya sistem dan data informasi yang akurat. Selain itu masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk menciptakan lingkungan bersih di Kecamatan Dumai Kota yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, serta kebijakan yang sering berubah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dumai Kota

Kedudukan Kecamatan Dumai Kota yang merupakan unsur kewilayahan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas dan kewajiban meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Untuk itu Kantor Kecamatan Dumai Kota perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) (SWOT) menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strenght Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Kelurahan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Dumai Kota;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
3. Sarana dan Prasarana kerja di Kecamatan Dumai Kota sekalipun dengan keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari meliputi gedung kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
4. Adanya pelimpahan wewenang dari Walikota Dumai
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
6. Tersedianya standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
7. Adanya model musyawarah perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up
8. Kuantitas aparatur yang memadai (PNS 50, TKS/Outsourcing 22)

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh Kelurahan,
3. Terbatasnya SDM Aparatur kecamatan
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning .
5. Kompetensi Aparatur yang masih perlu ditingktakan
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Dumai sudah tertata dengan baik;

2. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
3. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Dumai.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan Kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi setiap pegawai

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Dumai Kota;

Dalam menetapkan strategi guna pencapaian visi dan misi kecamatan harus mengacu kepada grand strategy pembangunan Kota Dumai. Untuk itu perlu dilakukan pengidentifikasian isu-isu strategis sehingga didapatkan isu-isu strategis yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melakukan analisis seperti yang diurai diatas dipergunakan teknik analisis SWOT yang mampu menelaah isu-isu tersebut menjadi suatu formulasi strategi yang dipergunakan untuk penetapan kebijakan organisasi Kecamatan Dumai Kota yang akan diambil. Dengan menggunakan formulasi SWOT diperoleh strategi S-T, S-O, W-O dan W-T. Berikut merupakan tabel analisis SWOT seperti dibawah ini :

**Tabel 2.13 Analisis SWOT
Kecamatan Dumai Kota**

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> | <p>STRENGTHS/KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan Dan Kelurahan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Dumai Kota; • Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak didalam maupun diluar negeri seperti jaringan internet; • Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; • Sarana dan Prasarana kerja di Kecamatan Dumai Kota sekalipun dengan keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari meliputi gedung kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran. | <p>WEAKNESSES\KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai; • Belum akuratnya data potensi seluruh Kelurahan, • Terbatasnya SDM Aparatur kecamatan • Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning . • Kompetensi Aparatur yang masih perlu ditingktakan • Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan, • Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan |
| <p>OPPORTUNNITIES\PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Dumai sudah tertata dengan baik; • Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); • Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Dumai. • Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan Kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi setiap pegawai | <p style="text-align: center;">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan 2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi. 3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi 4. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih | <p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan kebijakan Pemko Dumai untuk melengkapi sarana prasarana kantor. 2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemko Dumai. 3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemko Dumai 4. Perlu ada kebijakan Pemko Dumai untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan alokasi anggaran serta program Reward (Penghargaan) dan Punish (Hukuman) yang tegas. |
| <p>THREATHS\ANCAMAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut hars ditampung dan diperhatikan; • Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif; • Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Dumai Kota; | <p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah kelurahan 2. Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah 3. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program Walikota | <p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciptakan Kerjasama dengan perusahaan dan instansi lain dalam pengembangan wilayah Kecamatan Dumai Kota 2. Ciptakan program pemberdayaan masyarakat 3. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman. |

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Renstra karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Kecamatan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan Kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan Kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Kelurahan/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kota. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “Kota Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Walikota.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Dumai Kota, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

TABEL 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|-----------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketersediaan anggaran | Anggaran yang didistribusi untuk kecamatan belum memadai sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal | Anggaran yang tersedia belum memadai |
| 2 | Sumber Daya Aparatur | Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan | Jumlah Personil ASN belum memadai |
| 3 | Kualitas Sumber Daya Aparatur | Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu | Kurangnya Aparatur mengikuti Sosialisasi dan Bimtek |
| 4 | Pembangunan Infrastruktur Drainase | Masih terdapatnya Drainase yang kurang memadai | Kurangnya realisasi usulan Musrenbang |
| 5 | Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya dan masih | Diadakannya koordinasi antar Ketua RT yang dikoordinir Lurah dengan | Meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | kurangnya koordinasi antar Ketua RT, masyarakat maupun unsur Kecamatan terhadap pelaksanaan Siskamling pada masing-masing RT. | masyarakat dan unsur Kecamatan agar kepedulian terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggal terpelihara dan terjaga dengan diadakannya Siskamling. | dilingkungan |
| 6 | Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat belum efektif. | Meningkatkan peran dan kualitas kelembagaan masyarakat |
| 7 | Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat | Minimnya bimbingan teknis terhadap Lembaga Masyarakat |
| 8 | Administrasi Pemerintahan | Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (Electronic Government) belum optimal | Minimnya Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Dumai Kota telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Visi Kecamatan Dumai Kota adalah Mewujudkan Kualitas Pelayanan melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Visi tersebut dinilai dapat menjabarkan dan bersinergi dengan Visi Kota Dumai ;

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis

untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

- 2) Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- 3) Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Adapun Koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan perannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai supporting agent bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil

dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat. Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim ivestasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha. Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global. Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan. Misi

kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai. Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas


Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (Liveable). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (Investability dan Visitability). Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi

lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.


Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai target misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.




Gambar 5.1 Pemetaan Kinerja Misi 1

Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.




Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja Misi 2

Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan tematik, holistik, integrated, spasial yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.



Gambar 5.3 Pemetaan Kinerja Misi 3

Untuk mencapai target misi “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan tematik, holistik, integrated, spasial yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut



Menelaah visi, misi, tujuan, sasaran dan program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Dumai Kota sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Kecamatan Dumai Kota memiliki keterkaitan misi Pemerintah Kota Dumai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Masyarakat) yaitu pada Misi ke IV (Empat) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Terkait Di Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Kota Dumai menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Dumai Kota dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Dumai Kota yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Dumai Kota yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kecamatan Dumai Kota adalah salah satu kecamatan pemekaran yang luas wilayahnya $\pm 17 \text{ km}^2$ dan memiliki penduduk yang lumayan sangat besar (heterogen). Dikaitkan dengan TGHK Tahun 1986 kawasan pemukiman existing, secara yuridis mengenai areal (daratan) wilayah Kecamatan Dumai Kota dan telaahan RTRW kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MenLHK/Setjen/PLA/2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 65.125 \text{ Ha}$ pada bulan April 2016, sebagaimana telah diubah berdasarkan Nomor SK.903/MenLHK/Setjen/PLA/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 65.125 \text{ Ha}$.

Kecamatan Dumai Kota mempunyai batas-batas Wilayah Administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dumai Barat
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupa (Kabupaten Bengkalis)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dumai Selatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis Kecamatan Dumai Kota menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Dumai Kota yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis pada organisasi Kecamatan Dumai Kota dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan dan kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan gaya informal untuk mendapatkan informasi perihal lingkungan internal dan eksternal organisasi Kecamatan Dumai Kota. Pengamatan dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari aparatur tiap kelurahan dan kecamatan sehingga isu-isu yang dikemukakan merupakan isu-isu yang kemudian dipilih dan diangkat menjadi isu-isu strategis, sedangkan teknik kepustakaan merupakan sebagai pembanding guna perbaikan dalam menelaah identifikasi dan analisis isu-isu strategis yang telah dipilih.

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terdapat isu – isu yang muncul :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public belum optimal;
2. Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak massa dalam berbagai kegiatan Pemerintah.
3. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah.
4. Minimnya kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur dan Lembaga Kemasyarakatan sehingga kinerja pelayanan kurang update.
5. Penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi belum dapat dioptimalisasi karena keterbatasan Sarana Prasarana serta Sumber daya.
6. Kondisi Wilayah Kecamatan Dumai Kota yang berbatasan langsung dengan garis pantai yang mengakibatkan tingginya angka banjir saat Pasang air laut maupun hujan.
7. Kurangnya sarana prasarana persampahan dan kepadatan penduduk diwilayah Dumai Kota menyebabkan masalah sampah di Dumai Kota yang cukup tinggi

Upaya-upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Dumai Kota antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi melalui penyediaan teknologi informasi , perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.
2. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Walikota Kepada Camat.
3. Adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas dalam pembangunan daerah untuk keselarasan dan kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah Kecamatan Dumai Kota.
4. Peningkatan kegiatan Bimtek terhadap Aparatur dan Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan.
5. Penyediaan sarana prasarana yang memadai di tingkat kelurahan dan Kecamatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis Teknologi Informasi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan di kelurahan seperti Petugas persampahan, bak sampah, serta kendaraan dan peralatan persampahan.

Upaya upaya tersebut sejalan dengan Misi ke-4 Walikota Dumai yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik”.

Tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Kota dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan perangkat daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/perangkat daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Perangkat daerah dalam Rencana Strategis mengarahkan kondisi yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RENSTRA, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai.

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah "*Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah "*Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)*".

Mengacu pada Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RENSTRA Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Yang dimaksud dengan misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh OPD untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kecamatan Dumai Kota adalah mengacu pada Misi ke IV Walikota Dumai yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Dumai Kota adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja tujuan/ Sasaran pada tahun | | | | |
|----|---|--|--|---|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| | | | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh OPD yang bersangkutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Dumai Kota, Strategi yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum
4. Peningkatan koordinasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Dumai Kota dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
3. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada di kecamatan
4. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan

TABEL T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

| VISI : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu” | | | |
|--|--|--|--|
| Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat | Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar | Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik |
| | | | Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan |
| | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan | Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada dikecamatan |
| | | | Pelaksanaan urusan pemerintahan umum |
| | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat | Peningkatan Koordinasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang. | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan |
| | | | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Untuk menterjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan kedalam bentuk yang lebih operasional, maka indikasi rencana program prioritas perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang diperlukan. Indikasi program ini disusun dalam bentuk rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan diharapkan akan dapat dicapai selama lima tahun.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis serta dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Dumai Kota disajikan pada Table T-C.27

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indicator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Dumai Kota adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi

dan misi Kecamatan Dumai Kota, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dumai Kota bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kota Dumai

6.5. Indikasi Rencana Program Prioritas

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota Tahun 2021-2026 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

Table T-C.27
Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab | | |
|---|---|--|--|--|-----------|-------------------------------|--|-------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|--|-----|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota | | | Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | Kecamatan Dumai Kota | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 89,87 | | 89,87 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | | |
| | | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan Dumai Kota | % | 100 | 9.874.675.806 | 100 | 10.573.742.612 | 100 | 12.910.999.176 | 100 | 13.222.747.094 | 100 | 13.222.747.094 | 100 | 59.804.911.782 | | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | dokumen | 100 | 14.681.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | dokumen | | | 9 | 22.750.960 | 9 | 41.000.000 | 9 | 41.000.000 | 9 | 41.000.000 | 47 | 160.431.960 | | | | |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) | dokumen | 2 | 2.928.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | | | 2 | 3.699.300 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 10 | 36.627.300 | | | | |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | 2.902.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | | | 1 | 2.968.300 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 5 | 23.870.300 | | | | |
| | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 1 | 1.713.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | | | 1 | 2.479.160 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 5 | 19.192.160 | | | | |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD | dokumen | 1 | 1.722.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | dokumen | | | 1 | 2.768.900 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 5 | 13.490.900 | | | | | | |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | 1 | 2.363.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | | | 1 | 2.397.400 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 5 | 22.760.400 | | | | | | |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKPJ dan LKJ-IP) | dokumen | 2 | 2.253.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|--------|---------|--------------------|--|--|-------------|-------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | | | | 2 | 3.744.900 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 10 | 23.997.900 | |
| | | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen PK, RKT dan RA | dokumen | | 3 | 800.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | | | | 1 | 4.693.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 7 | 20.493.000 | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan | % | | 100 | 5.563.043.761 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | dokumen | | | | 14 | 5.927.384.880 | 14 | 6.521.041.184 | 14 | 6.832.789.102 | 14 | 6.832.789.102 | 288 | 31.677.048.029 | |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | bulan | | 14 | 5.559.762.761 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang/bulan | | | | 55 | 5.913.938.580 | 55 | 6.486.041.184 | 60 | 6.797.789.102 | 60 | 6.797.789.102 | 230 | 31.555.320.729 | |
| | | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | dokumen | | 1 | 2.463.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | | | | 1 | 5.736.600 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 5 | 68.199.600 | |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | laporan | | | - | 12 | 5.563.700 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 48 | 35.563.700 | |
| | | 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | dokumen | | 2 | 818.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | dokumen | | | | 1 | 2.146.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 5 | 17.964.000 | |
| | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah | % | | 100 | 4.053.500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | laporan | | | | 6 | 9.493.640 | 5 | 18.000.000 | 5 | 18.000.000 | 5 | 18.000.000 | 21 | 67.547.140 | |
| | | 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan RKBMD SKPD | dokumen | | 2 | 1.070.800 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | dokumen | | | | 2 | 2.386.040 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 8 | 12.456.840 | |
| | | 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah | bulan | | 12 | 750.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | laporan | | | | 2 | 3.748.800 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 8 | 19.498.800 | |
| | | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset | dokumen | | 2 | 2.232.700 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | laporan | | | | 2 | 3.358.800 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 5 | 35.591.500 | |
| | | 7.01.01.2.02.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah | orang | | 50 | 73.500.000 | 1 | 12.680.000 | 62 | 151.000.000 | 62 | 151.000.000 | 62 | 151.000.000 | 237 | 539.180.000 | |
| | | 7.01.01.2.02.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | | 49 | 73.500.000 | 50 | - | 50 | 51.000.000 | 50 | 51.000.000 | 50 | 51.000.000 | 249 | 226.500.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab | |
|--------|---------|--------------------|---|---|---------|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|-------------|----------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 7.01.01.2.02.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | | 0 | | 1 | 12.680.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 37 | 312.680.000 | | |
| | | 7.01.01.2.02.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah | % | | 100 | 427.311.014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | | 12 | 543.085.562 | 12 | 682.000.000 | 12 | 679.000.000 | 12 | 682.000.000 | 60 | 3.013.396.576 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Komponen Listrik Kantor | bulan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | | 12 | 4.755.000 | 12 | 8.275.500 | 12 | 30.000.000 | 12 | 27.000.000 | 12 | 30.000.000 | 48 | 100.030.500 | | |
| | | 7.01.01.2.02.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor | bulan | | 12 | 121.667.366 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Expo.Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) | event | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | | | 12 | 131.039.800 | 12 | 160.000.000 | 12 | 160.000.000 | 12 | 160.000.000 | 60 | 732.707.166 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor | bulan | | 12 | 18.516.600 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | | | | 12 | 26.990.600 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 60 | 195.507.200 | | |
| | | 7.01.01.2.02.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman, Tamu, Rapat dan Kegiatan | bulan | | 12 | 81.575.500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | paket | | | | 12 | 107.546.960 | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 60 | 579.122.460 | | |
| | | 7.01.01.2.02.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | bulan | | 12 | 24.086.750 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | paket | | | 12 | 36.252.735 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 60 | 180.339.485 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | bulan | | 12 | 62.619.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | | | | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 60 | 337.619.000 | | |
| | | 7.01.01.2.02.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | bulan | | 12 | 114.090.798 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | | | 25 | 167.979.967 | 25 | 202.000.000 | 25 | 202.000.000 | 25 | 202.000.000 | 112 | 888.070.765 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | % | | 100 | 119.375.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | | 25 | 267.596.000 | 46 | 1.005.908.300 | 46 | 1.005.908.300 | 46 | 1.005.908.300 | 232 | 3.404.695.900 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | unit | | 0 | - | 1 | 103.896.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 4 | 553.896.000 | | |
| | | 7.01.01.2.02.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | unit | | 0 | - | 0 | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 6 | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab | | | |
|--------|---------|--------------------|--|--|---------|-------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor | bulan | | 12 | 24.010.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | | | | 2 | 10.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 150.000.000 | 62 | 484.010.000 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | bulan | | 12 | 78.865.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | | | | 17 | 131.200.000 | 20 | 202.368.800 | 20 | 202.368.800 | 20 | 202.368.800 | 98 | 817.171.400 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | | | - | 0 | - | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 6 | 450.000.000 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | bulan | | 12 | 16.500.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | | | | 0 | - | 3 | 203.539.500 | 3 | 203.539.500 | 3 | 203.539.500 | 9 | 627.118.500 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | 5 | 22.500.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 8 | 322.500.000 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | % | | 100 | 3.020.155.006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | | | 12 | 3.503.900.570 | 12 | 3.570.000.000 | 12 | 3.570.000.000 | 12 | 3.570.000.000 | 60 | 17.234.055.576 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat | bulan | | 12 | 1.500.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | | | | 1 | 1.495.650 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 5 | 11.995.650 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air | bulan | | 12 | 92.253.606 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | | | | 1 | 140.125.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 5 | 622.378.606 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah | bulan | | 12 | 9.700.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | | | | 1 | 18.980.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 37.000.000 | 5 | 139.680.000 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran | bulan | | 12 | 2.916.701.400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | | | | 1 | 3.343.299.920 | 1 | 3.400.000.000 | 1 | 3.400.000.000 | 1 | 3.400.000.000 | 5 | 16.460.001.320 | | | | |
| | | 7.01.01.2.02.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | % | | 100 | 652.556.525 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | unit | | | | 99 | 286.851.000 | 101 | 922.049.692 | 101 | 925.049.692 | 101 | 922.049.692 | 402 | 3.708.556.601 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab | |
|--------|---------|--------------------|--|---|---------|-------------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 7.01.01.2.02.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara secara rutin / berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan | bulan | | 12 | 229.790.525 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan | unit | | | | 33 | 243.450.000 | 35 | 400.000.000 | 35 | 400.000.000 | 35 | 400.000.000 | 138 | 1.673.240.525 | | |
| | | 7.01.01.2.02.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang di pelihara | kantor | | 6 | 23.245.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | | | | 60 | 43.401.000 | 60 | 70.010.000 | 60 | 70.010.000 | 60 | 70.010.000 | 240 | 276.676.000 | | |
| | | 7.01.01.2.02.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | kantor | | 1 | 99.841.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | | | | 2 | - | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 8 | 699.841.000 | | |
| | | 7.01.01.2.02.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala | kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | | | | 0 | - | 2 | 152.039.692 | 2 | 155.039.692 | 2 | 152.039.692 | 6 | 459.119.076 | | |
| | | 7.01.01.2.02.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | | 0 | 299.680.000 | 0 | - | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 10 | 599.680.000 | | |
| | | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota | % | | 100 | 66.139.310 | 100 | 232.182.688 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 1.348.321.998 | | |
| | | 7.01.02 .2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | % | | 100 | 25.744.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan | dokumen | | | | 1 | 36.979.550 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 4 | 422.723.550 | | |
| | | 7.01.02 .2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | dokumen | | 6 | 25.744.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | dokumen | | | | 1 | 36.979.550 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 4 | 422.723.550 | | |
| | | 7.01.02 .2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah | % | | 100 | 7.275.710 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | dokumen | | | | 7 | 142.703.538 | 11 | 155.000.000 | 11 | 155.000.000 | 11 | 155.000.000 | 44 | 614.979.248 | | |
| | | 7.01.02 .2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | dokumen | | | | 1 | 806.910 | 5 | 10.000.000 | 5 | 10.000.000 | 5 | 10.000.000 | 16 | 30.806.910 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab | |
|--------|---------|---------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|----------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 7.01.02 .2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan | dokumen | | 6 | 2.275.710 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | laporan | | | | 5 | 140.413.400 | 5 | 135.000.000 | 5 | 135.000.000 | 5 | 135.000.000 | 20 | 547.689.110 | | |
| | | 7.01.02 .2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin | dokumen | | 1 | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan | | | | 1 | 1.483.228 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 4 | 36.483.228 | | |
| | | 7.01.02 .2.02.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | % | | 100 | 33.119.600 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | dokumen | | | | 2 | 52.499.600 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 8 | 310.619.200 | | |
| | | 7.01.02 .2.02.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah dokumen perencanaan musrembang RKPD di kecamatan dan kelurahan | dokumen | | 6 | 33.119.600 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | laporan | | | | 2 | 52.499.600 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 8 | 310.619.200 | | |
| | | | | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat | % | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | |
| | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah kecamatan Dumai Kota | % | | 100 | 807.729.780 | 100 | 1.381.570.200 | 100 | 5.500.000.000 | 100 | 5.500.000.000 | 100 | 5.500.000.000 | 100 | 18.689.299.980 | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan | % | | 100 | 807.729.780 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pemberdayaan Kelurahan | kelurahan | | | | 5 | 1.281.570.200 | 5 | 5.090.000.000 | 5 | 5.110.000.000 | 5 | 5.110.000.000 | 5 | 17.399.299.980 | | |
| | | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Orang | | 500 | 11.600.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | | | | 100 | 11.600.000 | 148 | 40.000.000 | 148 | 40.000.000 | 148 | 40.000.000 | 544 | 190.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan | kelurahan | | 5 | 644.357.500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | unit | | | | 95 | 986.798.595 | 120 | 4.000.000.000 | 120 | 4.000.000.000 | 120 | 4.000.000.000 | 600 | 13.631.156.095 | | |
| | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan | kelurahan | | 5 | 127.446.880 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas / Ormas | | | | 5 | 263.201.405 | 5 | 1.000.000.000 | 5 | 1.020.000.000 | 5 | 1.020.000.000 | 5 | 3.430.648.285 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab | |
|--------|---------|-----------------|--|---|--------------------|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|----------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba tingkat Kecamatan | kelurahan | | 5 | 24.325.400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur | kelurahan | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | laporan | | | | 1 | 19.970.200 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 194.295.600 | | |
| | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan | Jumlah Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan | kegiatan | | | - | 0 | - | 0 | 260.000.000 | 5 | 240.000.000 | 5 | 240.000.000 | 10 | 740.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan | Lembaga Masyarakat | | | | 0 | - | 6 | 65.000.000 | 6 | 45.000.000 | 6 | 45.000.000 | 6 | 155.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Masyarakat | | | | 0 | - | 6 | 45.000.000 | 6 | 45.000.000 | 6 | 45.000.000 | 6 | 135.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat yang Disediakan | unit | | | | 0 | - | 6 | 100.000.000 | 6 | 100.000.000 | 6 | 100.000.000 | 24 | 300.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.03.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | laporan | | | | 0 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 75.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.03.05 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | laporan | | | | 0 | - | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 75.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | kegiatan | | | - | 12 | 100.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 550.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.06.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | keluarga | | | - | 30 | 12.659.900 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 48.659.900 | | |
| | | 7.01.03.2.06.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | keluarga | | | - | 30 | 50.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 86.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.06.03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | keluarga | | | - | 30 | 9.368.100 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 45.368.100 | | |
| | | 7.01.03.2.06.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | keluarga | | | - | 30 | 10.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 46.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.06.05 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | keluarga | | | - | 0 | - | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 36.000.000 | | |
| | | 7.01.03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang | keluarga | | | - | 0 | - | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 36.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab | |
|--------|---------|-----------------|---|--|----------|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|----------------------|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.03.2.06.07 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | keluarga | | - | 30 | 9.972.000 | 30 | 18.000.000 | 30 | 18.000.000 | 30 | 18.000.000 | 120 | 63.972.000 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.08 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | keluarga | | - | 0 | - | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 36.000.000 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.09 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | keluarga | | - | 30 | 8.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 44.000.000 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.10 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | keluarga | | - | 0 | - | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 36.000.000 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.11 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | keluarga | | - | 0 | - | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 36.000.000 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.12 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | keluarga | | - | 0 | - | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.000.000 | 120 | 36.000.000 | | | |
| | | | | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | % | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | - |
| | | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota | % | | 100 | 96.609.900 | 100 | 103.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 574.609.900 | | |
| | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | | 100 | 96.609.900 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | laporan | | | | 1 | 103.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 574.609.900 | | |
| | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | dokumen | | 1 | 96.609.900 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | laporan | | | | 1 | 103.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 5 | 574.609.900 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|--------------|---------|-----------------|---|---|-------------|-------------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | |
| | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota | % | | 100 | 99.617.204 | 100 | 35.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 584.617.204 | |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | % | | 100 | 99.617.204 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | kegiatan | | | | 1 | 35.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 584.617.204 | |
| | | 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | | | | 0 | - | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 300 | 15.000.000 | |
| | | 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | orang | | | | 0 | - | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 300 | 15.000.000 | |
| | | 7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | orang | | | | 0 | - | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 300 | 15.000.000 | |
| | | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan | jenis lomba | | 4 | 99.617.204 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | orang | | | | 100 | 35.000.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 130.000.000 | 400 | 524.617.204 | |
| | | 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | dokumen | | | | 0 | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | |
| Total | | | | | | | | 10.944.772.000 | | 12.325.495.500 | | 19.035.999.176 | | 19.347.747.094 | | 19.347.747.094 | | 81.001.760.864 | |

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Dumai Kota Kota Dumaimenetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator Kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Dumai Kota untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum;
3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun period 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kota Dumai 2021-2026 Kecamatan Dumai Kota

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,72 | 89,87 | 89,87 | 89,87 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntable dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 - 2026. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan sub kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota tahun 2021-2026 merupakan pedoman atau acuan bagi organisasi maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kota Dumai. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan wajib menyesuaikan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) dengan Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kota Dumai

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Dumai. Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kota Dumai Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Dumai, Januari 2024

C A M A T,



ANDRA SAFAWI, S.Sos. M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19820211 200312 1 004